




PUTUSAN

Nomor 2316/Pdt.G/2013



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat RT.xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2013 memberi kuasa kepada H. SAMSURI, S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 07-09 Slawi, Kabupaten Tegal sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat RT.xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2316/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 2 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 04 Januari 2006 bertepatan (04 Dzulkhijah 1426 H) terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ciwaringin

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 2316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan No. 17/17/ I/ 2006 Yang dikeluarkan tanggal 04 Januari 2006.

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup di rumah Pemohon di xxx – Cirebon selama 1 bulan, kemudian pindah di xxx selama 2 tahun terakhir hidup di Desa xxx RT xx RW xx Kec. xxx Kab. Tegal sampai dengan sekarang. Dan telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Anak Pemohon dan Termohon I umur 7 tahun
 2. Anak Pemohon dan Termohon II umur 4 tahunKedua anak tersebut ikut Pemohon.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan baik-baik saja, membahagiakan, namun sejak kelahiran anak kedua dalam tahun 2009 keadaan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat senang melawan terhadap Pemohon, wataknya keras, susah untuk diatur dan maunya menang sendiri, sering pergi-pergi keluar tanpa pamit kepada Pemohon.
 - b. Bahwa sifat Termohon yang sama sekali tidak mau menghargai Keluarga Pemohon (sering menjelek-jelekkan nama baik keluarga Pemohon, senangnya menyanjung nama baik keluarganya sendiri) yang demikian sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - c. Bahwa puncaknya sejak Agustus 2010 Termohon telah meninggalkan rumah tanpa pamit, katanya mau ke xxx, namun setelah pulang dalam bulan September 2011 ternyata Termohon telah melakukan kawin siri (kawin dibawah tangan) dengan lelaki lain dan sampai sekarang masih dilakukannya, perbuatan yang dilakukan Termohon apabila dinasihati / ditegur oleh keluarga Pemohon dengan lantang menjawab Termohon minta untuk diceraikan dari Pemohon saja.
 - d. Bahwa selama kejadian tersebut sejak September 2011 sampai dengan sekarang ± 2 th antara Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah Pemohon hidup di rumah orang tua Pemohon di RT xx RW xx Desa xxx Kec. xxx Kab. Tegal, sedang Termohon tinggal di RT xx RW xx Desa xxx Kec. xxx Kab. Tegal.

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 J.o Pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa kehidupan Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipersatukan lagi. Untuk itu Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Subsida

Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 5 September 2013 dan tanggal 23 September 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 2316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Potocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor Tanggal 3328181504804005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 23-12-2010. Diberi tanda P.1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2006 Tanggal 04 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon penyebabnya Termohon pulang dari xxx dengan laki-laki lain dan saya melihat sendiri, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa xxx sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama lagi dengan Pemohon dan sudah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx cukup lama, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, penyebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari xxx, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa xxx sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 2316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (PEMOHON) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (PEMOHON), berdomisili di Desa xxxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karenanya perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 September 2013 dan tanggal 23 September 2013, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon, penyebabnya ketika Termohon pulang dari xxx Termohon datang dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 2316/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Keamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa mulai tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat senang melawan terhadap Pemohon, tidak mau menghargai keluarga pemohon dan Termohon pergi ke xxx tanpa pamit dan ternyata telah melakukan kawin sirri dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal/ tidak bersatu lagi, kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa, Majelis di persidangan telah menasehati pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun lamanya dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dengan Termohon, baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim, namun selalu gagal, serta Pemohon juga tetap bersikeras pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan bagi Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, telah hilang. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dan jika kedua belah pihak tetap disatukan dalam ikatan perkawinannya dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 2316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek; Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.Khaerun,M.H. serta Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Hunaenah sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

Drs. A.Khaerun,M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.



Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Hunaenah

Rincian Biaya :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Drs. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.